

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh penulis dalam Bab IV, maka penulis mengambil kesimpulan sesuai dengan perumusan masalah dan pokok-pokok pembahasan terlebih dahulu dan kemudian akan memberikan saran-saran yang mungkin akan dapat membantu dan berguna bagi PT Mega Finance di masa yang akan datang.

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan PMK No 101/PMK.010/2016 yang diatur dalam Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh perusahaan jumlahnya lebih kecil dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya peningkatan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sehingga mengakibatkan jumlah Penghasilan Kena Pajak semakin sedikit.

#### **5.2 SARAN**

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis berusaha memberikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat atau pengaruh terhadap kelangsungan perusahaan di masa yang akan datang. Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis antara lain:

- Dalam menghitung Penghasilan Tidak Kena Pajak PPh Pasal 21 sebaiknya perusahaan membandingkan tahun 2015 dan 2016 agar PTKP PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak sesuai dengan PMK No 101/PMK.010/2016 untuk kepentingan perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) PPh Pasal 21 dan mengetahui jumlah Penghasilan Kena Pajak.

- Seharusnya setiap waktu pembayaran tidak melakukan pembayaran dngan terlambat dengan membayar penyetoran dengan batas waktu yang ditentukan oleh perusahaan.